



JAM PELAYANAN

HARI SENIN S/D KAMIS

Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB

HARI JUMAT

Pukul 06.30 s/d 14.30 WIB

**JAM PENGADUAN PELAYANAN ONLINE
(LAYANAN 24 JAM)**

<https://webmail.smpn3kotamadiun.sch.id>

#BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 3 MADIUN

Jalan Kartini Nomor 6, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 462523, Pos-el smpn3madiun@gmail.com
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>



KEPUTUSAN KEPALA SMPN 3 MADIUN

NOMOR : 800/ 06-1/401.101.4.3/2026

TENTANG

PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN

SMPN 3 MADIUN

KEPALA SMPN 3 MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan public;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan SMPN 3 Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan SMPN 3 Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang pelayanan public sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan waktu buka layanan di SMPN 3 Madiun Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada dictum “PERTAMA” tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Jam buka layanan selama bulan Ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT : Jam buka layanan tersebut agar dipedomi oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan SMPN 3 Madiun
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Kepala Sekolah,

Dis. Choirul Muttaqin
Pembina (IV/a)
NIP. 196904192000031002



KOTA MADIUN
PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 3 MADIUN

Jalan Kartini Nomor 6, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 462523, Pos-el smpn3madiun@gmail.com
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>



KEPUTUSAN KEPALA SMPN 3 MADIUN

NOMOR : 800/ ~~258.2~~ /401.101.4.3/2025

TENTANG
PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN
SMPN 3 MADIUN

KEPALA SMPN 3 MADIUN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan public;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap Masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan SMPN 3 Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan SMPN 3 Madiun.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang pelayanan public sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan waktu buka layanan di SMPN 3 Madiun Pemerintah Kota Madiun;
KEDUA : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada dictum "PERTAMA" tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Jam buka layanan selama bulan Ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
KEEMPAT : Jam buka layanan tersebut agar dipedomi oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan SMPN 3 Madiun
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Madiun.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 Juli 2025

Kepala Sekolah,



Drs. Choirul Muttaqin
Pembina (I/a)

NIP. 196904192000031002



SMP NEGERI 3 MADIUN

Jalan Kartini Nomor 6, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 462523, Pos-el smpn3madiun@gmail.com
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>



SURAT PERINTAH LEMBUR DI LUAR JAM KERJA

NOMOR : 800/ ~~268~~ : 1/401.101.4.3/2025

Berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan tugas tertentu demi kelancaran kegiatan sekolah dan menjamin pelayanan publik tetap berjalan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Choirul Muttaqin
NIP : 196904192000031002
Jabatan : Kepala SMPN 3 Madiun

Memberi Perintah Pemberian Pelayanan Pada Hari Libur kepada :

Nama : Herman Trisna, S.Pd
NIP/Status Kepegawaian : 198409262022211010
Jabatan/Tugas Pokok : Guru

Untuk melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur dengan rincian sebagai berikut :

Hari/Tanggal Libur : Kamis, 24 Juli 2025
Waktu Pelayanan : Pukul 15.00 – 17.00 WIB
Jenis pelayanan/Tugas : Pembagian Ijazah siswa kelas IX
Keterangan Tambahan : Pelaksanaan di Hall Kreatifitas

Perintah ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Petugas yang melaksanakan tugas ini berhak mendapatkan kompetensi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 23 Juli 2025
Kepala Sekolah,



Drs. Choirul Muttaqin
Pembina (I/V/a)
NIP. 196904192000031002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SMP NEGERI 3 MADIUN

Jalan Kartini Nomor 6, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 462523, Pos-el smpn3madiun@gmail.com
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>



SURAT PERINTAH PEMBERIAN PELAYANAN PADA HARI LIBUR

NOMOR : 800/ .258.1/401.101.4.3/2025

Berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan tugas tertentu demi kelancaran kepentingan sekolah dan menjamin pelayanan public tetap berjalan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Choirul Muttaqin
NIP : 196904192000031002
Jabatan : Kepala SMPN 3 Madiun

Memberi Perintah Pemberian Pelayanan Pada Hari Libur kepada :

Nama : Ardhian Wikatama Putra, S.Pd
NIP/Status Kepegawaian : 198703222022211002
Jabatan/Tugas Pokok : Guru

Untuk melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur dengan rincian sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2025
Waktu Pelaksanaan : Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Jenis Pelayanan/Tugas : Pengambilan PIN untuk calon siswa baru
Keterangan Tambahan : Pelaksanaan di Ruang Kelas 9B

Perintah ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Petugas yang melaksanakan tugas ini berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 Juli 2025
Kepala Sekolah,



Drs. Choirul Muttaqin
Pembina (IV/a)
NIP. 196904192000031002



SMP NEGERI 3 MADIUN

Jalan Kartini Nomor 6, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 462523, Pos-el smpn3madiun@gmail.com
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>



SURAT PERINTAH LEMBUR

Nomor : 800/ ~~092~~ 1/401.101.4.3/2026

Berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam rangka peningkatan mutu dan efisiensi kerja di SMPN 3 Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Choirul Muttaqin
NIP : 196904192000031002
Jabatan : Kepala SMPN 3 Madiun

Memberi Perintah Lembur kepada :

Nama : 1. Setiawan
2. Sri Wuryanto
Status Kepegawaian : PPPK Paruh Waktu
Jabatan/Tugas Pokok : Petugas Kebersihan

Untuk melaksanakan tugas lembur dengan rincian sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Sabtu dan Minggu
Waktu Lembur : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat Pelaksanaan : SMPN 3 Madiun

Perintah ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Setelah selesai melaksanakan tugas lembur, yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan singkat yang diserahkan kepada atasan langsung sebagai bukti pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Perintah Lembur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 7 April 2026

Kepala Sekolah,


Drs. Choirul Muttaqin
Pembina (IV/a)
NIP 196904192000031002

NIP 196904192000031002